

Analisis Kontekstual BMT Al-Istiqomah Maleber Ciamis: Pengaruh Peningkatan Pendapatan BMT Melalui Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah

Lutpi Alpauzi¹, Nila Nurochani², Mulia Amirullah³

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI)
Ar-Risalah Ciamis.

Korespondensi Penulis : Lutpitasik677@gmail.com

Abstract Objectives and targets that can be achieved for each study. There are objectives to be achieved, including: To determine the effect of mudharabah financing to boost BMT Al-Istiqomah Maleber Ciamis income, To determine the effect of musyarakah financing on increasing BMT Al-Istiqomah Maleber Ciamis income, and to determine the effect of Mudharabah and musyarakah financing on increasing income of BMT Al-Istiqomah Maleber Ciamis.

The scientific approach to obtaining data for a specific purpose is the research method. Quantitative statistical methods are used in this study.

The results of this study This study shows that (1) revenue growth is significantly and positively affected by Mudharabah financing. It can even be said that the higher the mudharabah support, the higher the compensation for BMT Al-Istiqomah Maleber Ciamis. (2) The consequences of the review show that the musyarakah monetary variable influences salary development. As a result, musyarakah funds can be said to increase the income of BMT Al-Istiqomah Maleber Ciamis. (3) Mudharabah and musyaraq financing simultaneously have a significant positive impact on income.

Keywords: Murabahah, Musyarakah and Earnings

Abstract Tujuan dan sasaran yang dapat dicapai untuk setiap penelitian. Ada tujuan yang ingin dicapai, antara lain: Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan mudharabah untuk mendongkrak pendapatan BMT Al-Istiqomah Maleber Ciamis, Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap peningkatan pendapatan BMT Al-Istiqomah Maleber Ciamis, serta Untuk mengetahui Pengaruh pembiayaan Mudharabah, dan musyarakah terhadap meningkatkan pendapatan BMT Al-Istiqomah Maleber Ciamis.

Pendekatan ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan tertentu adalah metode penelitian. Metode statistik kuantitatif digunakan dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini Studi ini menunjukkan bahwa (1) pertumbuhan pendapatan dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh pembiayaan Mudharabah. Bahkan dapat dikatakan bahwa semakin tinggi dukungan mudharabah maka semakin tinggi pula kompensasi BMT Al-Istiqomah Maleber Ciamis. (2) Konsekuensi dari tinjauan menunjukkan bahwa variabel moneter musyarakah mempengaruhi perkembangan gaji. Alhasil, dana musyarakah dapat dikatakan meningkatkan pendapatan BMT Al-Istiqomah Maleber Ciamis. (3) Pembiayaan mudharabah dan musyaraq secara bersamaan berdampak positif signifikan terhadap pendapatan.

Kata Kunci : Murabahah, Musyarakah Dan Prndapapatan

PENDAHULUAN

Indonesia telah melihat ekspansi yang signifikan dalam perkembangan moneter syariah sejak diperkenalkannya perbankan syariah, asuransi syariah, toko barang bekas syariah, dan produk terkait lainnya. Ekspansi perbankan syariah, khususnya di Indonesia, telah memantapkan dirinya sebagai standar untuk hasil keuangan syariah. Di tengah ekspansi bank konvensional, Bank Muamalat, bank syariah utama dan contoh bank syariah lainnya, aktif menerapkan kerangka ini.

Mengubah bank umum konvensional menjadi bank syariah atau mengizinkannya untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan langkah strategis dalam

Received Juni 30, 2023; Revised Juli 2, 2023; Accepted Agustus 21, 2023

* Lutpi Alpauzi, Lutpitasik677@gmail.com

memperluas perbankan syariah. Menanggapi Peraturan Keuangan No. 1, tindakan proaktif ini diambil. 10 Tahun 1998. Tidak ada pedoman. UU No. Seseorang dengan jelas menjelaskan mengapa bank syariah dapat mengelola dan mengoperasikan berbagai organisasi. 7 Tahun 1992.

Di Indonesia, lembaga keuangan syariah (LKS) telah mendapat banyak perhatian dan berkembang pesat. BMT, asuransi syariah, bank syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya adalah contoh lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah jenis perbankan dan pendanaan yang tidak memungut pendapatan. Kewajiban untuk mematuhi hukum Islam adalah salah satu aspek penting dari sistem keuangan Islam. Salah satu aspek terpenting yang harus diperhatikan adalah larangan riba dalam semua transaksi bisnis dan investasi yang dilakukan sesuai dengan aturan syariah. Berbagai macam transaksi harus dibebaskan dari garam, dan kemudian semua transaksi harus sesuai dengan standar syariah.

Riba adalah masalah yang paling signifikan di antara yang disebutkan sebelumnya. Baik pembiayaan Islam maupun hukum dagang Islam secara keseluruhan didominasi oleh doktrin larangan riba. Islam mengatakan bahwa dalam muamalah tidak boleh ada ghasab, pengkhianatan, pemalsuan, atau penipuan. Sebaliknya, itu harus dibicarakan secara terbuka dan jelas. Selain itu, semuanya bersama-sama untuk tidak melanggar kebebasan daerah setempat, tidak ada keadaan atau praktik yang kacau yang digabungkan. (Bowo, 2014).

Sesuai kesepakatan, pendukungnya adalah pembagian aset BMT kepada pihak luar. rencana pendanaan antara BMT dan pertemuan lainnya dengan biaya yang setara dengan biaya pengamanan produk dan pendapatan keseluruhan yang ditetapkan untuk keuntungan BMT. Penunjang adalah gerakan BMT dalam artian melibatkan pemindahan aset kepada perorangan secara umum melalui kredit dalam rangka mendukung usaha yang melibatkan nasabah atau perorangan sesuai dengan pengaturan umum dan cara material.

Istilah “usaha mandiri terpadu” secara konseptual sesuai dengan lembaga ini, yang memiliki dua tujuan sekaligus: pertama untuk membangun harta (baitul tamwil), dan kedua untuk mendapatkan zakat, infak, dan simpanan sedekah (baitul maal) dan membuat yakin mereka mendapatkan sebanyak mungkin orang sesuai dengan aturan dan persyaratan. Di tanah air, ekspansi BMT terus digenjut.

Sebagai akibat dari riba, barang berbasis syariah tidak mengumpulkan pendapatan dalam struktur yang berbeda dan setelah dipikir-pikir menggunakan uang tunai sebagai kendaraan perdagangan sebagai lawan dari produk yang dipertukarkan. Murabahah, mudharabah, bai'bitsamanan ajil, dan musyarakah merupakan pilihan pembiayaan BMT.

Salah satu akad pembiayaan yang diajukan kepada klien untuk kegiatan usahanya adalah penunjang mudharabah. Akad kemitraan para pihak adalah sistem pembiayaan mudharabah. Selain itu, bisnis ini membagi keuntungannya sesuai dengan ketentuan kontrak. Sedangkan bantuan musyarakah adalah usaha kelompok yang melibatkan sekurang-kurangnya dua orang yang masing-masing memberikan kontribusi yang sama besarnya dan diawasi oleh salah satu kelompok, Selanjutnya keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal.

Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dipilih untuk kajian ini karena keduanya lebih fokus pada pengembangan potensi masing-masing, khususnya kapasitas pemilik modal tanpa keterampilan usaha untuk menguntungkan pemilik proyek tanpa modal. Namun dibandingkan dengan bentuk pembiayaan lainnya, Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah masih memiliki jumlah nasabah yang sedikit.

Uraian di atas menegaskan bahwa tampaknya dukungan mudharabah dan musyarakah merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pembayaran BMT. Penulis berharap dapat mengkaji bagaimana pembiayaan mudharabah dan musyarakah diajarkan di BMT Al-Istiqomah. Penulis makalah ini memberikan judul: Analisis Kontekstual BMT Al-Istiqomah Maleber Ciamis: Pengaruh Peningkatan Pendapatan BMT Melalui Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut: (!) Bagaimana pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap peningkatan pendapatan BMT Al- Istiqomah Maleber Ciamis? (2) Bagaimana pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap peningkatan pendapatan BMT Al-Istiqomah Maleber Ciamis? (3) Bagaimana Pengaruh pembiayaan *Mudharabah*, dan *musyarakah* terhadap peningkatan pendapatan BMT Al-Istiqomah Maleber Ciamis?

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

Ada tujuan dan sasaran yang dapat dicapai untuk setiap penelitian. Ada tujuan yang ingin dicapai, antara lain: (1) Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan *mudharabah* untuk mendongkrak pendapatan BMT Al-Istiqomah Maleber Ciamis (2) Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *musyarkah* terhadap peningkatan pendapatan BMT Al- Istiqomah Maleber Ciamis (3) Untuk mengetahui Pengaruh pembiayaan *Mudharabah*, dan *musyarakah* terhadap meningkatkan pendapatan BMT Al-Istiqomah Maleber Ciamis.

Ada pun manfaat yang dapat di peroleh dari hasil penelitian ini adalah manfaat akademik untuk memberikan kontribusi kepada lembaga keuangan, Manfaat praktis penelitian ini di harapkan dapat memberikan kajian yang menarik dan dapat menambah

METODE PENELITIAN

Pendekatan ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan tertentu adalah metode penelitian. Metode statistik kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Agar memperoleh kejelasan mengenai variabel-variabel penelitian tersebut dapat dioperasionalkan ke dalam tabel sebagai berikut: Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu Variabel bebas (*independent*) dan variabel terikat (*dependent*). Variabel *independent* adalah variabel yang menjadi sebab terjadinya/terpengaruhnya variabel *dependent*, dan variabel *dependent* adalah *variabel* yang nilainya dipengaruhi oleh variabel *independent*.

Model penelitian dalam penelitian ini kuantitatif menggunakan statistik. Statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi

Untuk mendukung hasil penelitian ini, data penelitian yang diperoleh akan dianalisis dengan alat statistik melalui bantuan program SPSS. Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan data dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.

Dalam analisis dan pengolahan data ada pengujian-pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pertama Uji Asumsi Klasik, Tes tebakan klasik adalah analisis yang dilakukan untuk mengevaluasi apakah *masalah tebakan klasik ada dalam model regresi linier kuadrat terkecil*. Diantara uji asumsi kelasik yaitu (1) Uji Normalitas Apakah kondisi kumbuh biasanya tersebar, faktor bebas dan bebas dalam kasus tersebut akan diuji menggunakan uji normalitas. Model regresi yang baik adalah model dengan data terdistribusi normal. Uji statistik yang digunakan adalah Jarque-Bera. Kualitas nol apropriasi tipikal untuk kurtosis dan skewness bertindak sebagai dasar untuk tes ini.(2) Uji Heterokedastistas yaitu Tujuan dari uji heteroskedastisitas—juga disebut sebagai homoskedastisitas adalah untuk memastikan apakah model regresi memiliki varians yang tidak sama dan apakah residunya tetap konstan dari satu pengamatan ke pengamatan berikutnya (3) Uji Multikolinearitas yaitu Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model relaps telah menemukan hubungan antara faktor bebas t. Resilience and Difference Expansion Variable (VIF) secara tipikal mengungkapkan multikolinearitas pada model relaps (4) Uji autokorelasi digunakan untuk menentukan apakah suatu variabel antara dan variabel antara lainnya berkorelasi dari waktu ke waktu.

Kedua Analisis Regresi Berganda yaitu Efek antara lebih dari dua variabel—dua atau lebih variabel independen/independen dan satu variabel dependen/dependen—disebut regresi berganda, dan juga digunakan untuk menyusun persamaan dan mengevaluasi persamaan tersebut.

Ketiga Koefisien Determinasi (R^2) yaitu Koefisien yang dimulai dengan R^2 mewakili persentase variabilitas data yang dihitung dalam model statistik. Proporsi ketidakkekalan nilai yang dibuat model terhadap perubahan nilai informasi pertama adalah koefisien jaminan, atau R^2 .

Ke empat Uji Hipotesis , Tes bersamaan, juga dikenal sebagai uji-f, serta pemeriksaan koefisien jaminan, serta uji tidak lengkap, juga dikenal sebagai uji-t, digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan untuk menguji hipotesis satu sampai lima (1) Uji Parsial (Uji t) Untuk menguji signifikansi masing-masing variabel independen dilakukan uji t yaitu: Pembiayaan murabahah akan mempengaruhi variabel dependen yaitu tingkat profitabilitas bank syariah. Uji-t, uji parsial, melihat bagaimana masing-masing variabel independen memengaruhi hasil. terlepas dari variabel dependen Siswa mengikuti tes untuk melihat apakah nilai variabel dependen t dipengaruhi oleh nilai variabel independen t dalam persamaan. Ini dilakukan dengan membandingkan skor-t dengan tabel-t. Nilai t-tabel memiliki dua sisi dengan $df = (nk-1)$ derajat kebebasan, dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel independen t, dan taraf signifikansinya adalah 5%. Berikut ini digunakan sebagai kriteria pengujian: Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 tidak dibuang, tetapi H_a dibuang. Dan Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. (2) Uji Simultan (Uji F) Uji-F, juga dikenal sebagai Uji Paralel atau Uji Model/Uji Anova, menguji efek kumulatif dari semua variabel independen terhadap variabel dependen. Di sisi lain, putuskan apakah model kekambuhan kita hebat atau tidak penting.

H_0 ditolak dan H_a diakui bila F-skor lebih penting dari F-tabel. Konsekuensinya, variabel independen model regresi secara bersamaan dapat menjelaskan variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada pun *pembiayaan Murabahah*

Tabel 4.1

Pembiayaan mudharabah

BMT Al-Istiqamah. 2017 - 2021

No	Tahun	Triwulanan	Pembiayaan Mudharabah (X1)
----	-------	------------	----------------------------

Analisis Kontekstual BMT Al-Istiqomah Maleber Ciamis: Pengaruh Peningkatan Pendapatan BMT Melalui Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah

1	2017	1	Rp 983.000
2	2017	2	Rp 745.000
3	2017	3	Rp 10.799.000
4	2017	4	Rp 15.669.000
5	2018	1	Rp 789.000
6	2018	2	Rp 12.936.000
7	2018	3	Rp 11.536.000
8	2018	4	Rp 935.000
9	2019	1	Rp 11.561.000
10	2019	2	Rp 11.311.000
sebelas	2019	3	Rp 10.203.000
12	2019	4	Rp 10.121.000
13	2020	1	Rp 13.231.000
14	2020	2	Rp 25.421.000
15	2020	3	Rp 10.332.000
16	2020	4	Rp 19.016.000
17	2021	1	Rp35.287.000__
18	2021	2	Rp32.356.000__
19	2021	3	Rp36.743.000__
20	2021	4	Rp47.614.000__
TOTAL			Rp 349.588.000__

Sumber: data sekunder olahan, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 *Mudharabah telah* didanai penuh . r . 43 196 000 000. Pada tahun 2018, total pembiayaan *Mudharabah* mencapai sebesar Rp43.196.000.000. Pada tahun 2019, total pembiayaan *Mudharabah* mencapai sebesar Rp43.196.000.000. Pada tahun 2020, total dana *Mudharab* akan mencapai Rs 68.000.000. Pada tahun 2021, *semua sarana mudharabah akan digunakan.* sebesar Rp 152.000.000,00. Jika total dana *mudharabah* mencapai Rp 349.588.000.

Pendanaan Musyarak Tahun 2017-2021:

Tabel 4.2

Pembiayaan Musyarakah

BMT Al-Istiqama tahun 2017 - 2021

No	Tahun	Triwulanan	Musyarakah (X2)
1	2017	1	Rp38.975.000__
2	2017	2	Rp45.342.000__
3	2017	3	Rp50.778.000__
4	2017	4	Rp67.405.000__

5	2018	1	Rp52.359.000__
6	2018	2	Rp 49.897.000__
7	2018	3	Rp55.454.000__
8	2018	4	Rp 74.790.000
9	2019	1	Rp53.352.000__
10	2019	2	Rp58.743.000__
11	2019	3	Rp54.225.000__
12	2019	4	Rp56.180.000__
13	2020	1	Rp49.904.000__
14	2020	2	Rp50.976.000__
15	2020	3	Rp48.932.000__
16	2020	4	Rp50.188.000__
17	2021	1	Rp 29.748.000
18	2021	2	Rp 30.997.000__
19	2021	3	Rp 25.986.000
20	2021	4	Rp33.269.000__
TOTAL			977.500.000

Sumber: data sekunder olahan, 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama 20 17 bulan total dana *musyarakah* mencapai 202.500 rupiah . 000.00. Tahun 2018, total pembiayaan *Musyaraq* mencapai sebesar Rp232.500.000,00. Tahun 2019, total pembiayaan *Musyaraq* mencapai sebesar Rp222.500.000,00. Pada tahun 2020, dana umum *Musyaraq* tercapai sebesar Rp200.000.000,00 . Pada tahun 2021, dana umum *Musyaraq* mencapai sebesar Rp 120.000.000,00. Jika total pembiayaan *Musyarakah* mencapai Rp 97 7.500. 000.00.

Penghasilan BMT Al-Istiqomah 2017-2021 :

Tabel 4.3

Penghasilan

BMT Al Istiqama Tahun 2017 - 2021

No	Tahun	Triwulanan	Pendapatan (Y)
1	2017	1	Rp 71.087.000
2	2017	2	Rp 85.145.000
3	2017	3	Rp 86.178.000
4	2017	4	Rp 9.7540.000
5	2018	1	Rp 80.998.000
6	2018	2	Rp 82.532.000
7	2018	3	Rp 88.798.000
8	2018	4	Rp 98.102.000

Analisis Kontekstual BMT Al-Istiqomah Maleber Ciamis: Pengaruh Peningkatan Pendapatan BMT Melalui Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah

9	2019	1	8 3 725.000
10	2019	2	9 2 355.000
sebelas	2019	3	8 2 748 000
12	2019	4	Rp 602.000 ____
13	2020	1	Rp 72.543.000
14	2020	2	Rp63.429.000 __
15	2020	3	Rp59.785.000 __
16	2020	4	Rp 83.443.000
17	2021	1	Rp 82.443.000
18	2021	2	Rp73.329.000 __
19	2021	3	Rp69.685.000 __
20	2021	4	Rp 93.343.000
Jumlah			Rp 360.610.000

Sumber: data sekunder olahan, 2023

Pendapatan keuangan *mudharabah* dan *musyaraq* pada tahun 2017 adalah sebesar Rp345.950.000 . Pada tahun 2018, total pendapatan sebesar Rp350.430.000,00 . Pada 2019, total pendapatan sebesar Rp345.430.000,00 . Pada tahun 2020, total pendapatan sebesar Rp279.200.000,00 . Pada tahun 2021, total pendapatan sebesar Rp318.800.000,00 . Jika total pendapatan sebesar Rp1.360.610.000,00 .

1. Temuan Kajian Pembiayaan Mudharabah

a. mudharabah untuk pendapatan

Pembiayaan mudharabah meningkatkan pendapatan secara signifikan, menurut temuan. Nilai kepentingan pendukung Mudharabah lebih rendah dari nilai alpha 0,05, dengan t-score 2,211 dan nilai kepentingan 0,041. yang menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah secara bermakna mempengaruhi kemaslahatan. Akibatnya, pendapatan meningkat secara proporsional dengan pembiayaan Mudharabah.

menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap keuntungan bank syariah, mencatat bahwa pembiayaan mudharabah memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan pembayaran BMT.

b. Implementasi pembiayaan Mudharabah

Terdapat tiga jenis pembiayaan di KSPS BTM Al-Istiqomah, yaitu pembiayaan produksi, pembiayaan konsumen dan investasi. Dari ketiga jenis pembiayaan tersebut, jenis pembiayaan Mudharabah di KSPS BTM Al Amin secara teori dan praktek mengarah pada jenis pembiayaan produktif. Pada saat KSPS BTM Al-Amin memberikan pinjaman modal kepada

anggota dan anggota mengelola dana tersebut untuk tujuan komersial agar mendapatkan keuntungan yang akan dibagikan sesuai dengan persentase yang ditentukan di awal akad.

Bantuan mudharabah adalah perjanjian partisipasi usaha antara LKS yang merupakan pemilik harta shahibul yang tidak baik, dan anggotanya yang merupakan pelaku usaha atau ketua cadangan (mudharib), untuk menyelesaikan jual beli dengan proporsi keuntungan (keuntungan atau kemalangan) yang telah diperjanjikan sebelumnya. Pembiayaan diberikan melalui kunjungan langsung ke kantor pusat BMT Al-Istiqomah yang beralamat di: Jalan Siliwangi No. 3 Ave. Maleber Taksi Kamis. Tsiamis Telp 777356 . Bagi calon anggota yang belum memahami keuangan Mudharab, akan dijelaskan administrasi umum dan keuangannya.

Setelah berkas yang diajukan oleh calon member sudah lengkap, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mewawancarai calon member tentang jenis usaha yang akan dijalankan, dana yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Analis atau surveyor kemudian akan pergi langsung ke tempat kerja dan rumah calon anggota dan meminta informasi dari tetangga mereka. Ketika ini dilakukan, data tersebut dibandingkan dengan apa yang tersedia dan pertemuan pengurus dan manajer diadakan untuk menentukan apakah dana Mudharabah diterima atau ditolak.

Jika diterima, draft perjanjian Mudharabah akan disusun antara BMT Al-Istiqomah dan calon anggota. Draft kesepakatan dilaksanakan ketika calon anggota datang ke BMT Al-Istiqomah setelah dihubungi dan diberitahukan bahwa permohonan pendanaan telah diterima. Penyusunan perjanjian ini juga dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Terutama dalam hal keuntungan. Di sinilah harus ada kesepakatan yang jelas dan tegas antara BMT Al-Istiqomah dengan calon anggota.

2.Temuan Studi Pendanaan Musyarakah

A. *musyarakah* dari penghasilan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendanaan *musyarak* dampak positif terhadap pendapatan BMT Al-Istiq a mah. Dengan t hitung 7,211 dan nilai signiifikan jumlah pembiayaan *musyarak* 0,000 jika nilai signifikansi lebih kecil dari nilai ini alpha 0,05 dapat dikatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* dampak positif yang signifikan secara statistik terhadap pendapatan.

Artinya semakin tinggi tingkat pembiayaannya *musyarak* semakin tinggi tingkat pendapatannya. Hasil penelitian ini menguatkan penelitian Ulumudin (2019) bahwa semakin tinggi *dana musyarak maka* menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan yang diberikan oleh BMT menyebabkan peningkatan jumlah dana *Musyarakah* , sehingga hal ini akan mempengaruhi kenaikan tingkat keuntungan yang diterima oleh BMT.

B. Pelaksanaan pembiayaan Musjarak

BMT Al-Istiqomah adalah lembaga keuangan untuk penghimpunan dan penyaluran dana. Jika klien ingin mengajukan dana Musyaraq, langkah-langkah berikut harus diambil:

Pertama, klien harus mengajukan aplikasi ke bank dengan mengisi formulir. Kedua, bank akan melakukan survey ke tempat usaha atau melacak agunan. Ketiga, wawancara akan dilakukan oleh bank. Keempat, file yang dikirimkan akan ditinjau. Kelima, manajer akan memutuskan apakah akan menerima tawaran itu atau tidak. Keenam, jika diterima, maka dalam proses pembuatan akad atau perjanjian. Tujuh kasir akan mendistribusikan pembayaran tunai dan kartu kredit.

3. Sekuritas keuangan *mudharabah* dan *Mujarak* tergantung pendapatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa t merupakan insentif untuk variabel pembiayaan *mudharabah* sebesar $2,211 > t = 2,110$, secara statistik pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap pendapatan. Relatif terhadap besarnya nilai t hitung untuk variabel pembiayaan *musyarakah* $7,211 > t \text{ tabel} = 2,110$. Dengan nilai signifikan $0,05$, *pembiayaan ini bersifat musyarak*. berdampak pada pendapatan .

Penjelasan koefisien determinasi

Sedangkan nilai f hitung sebesar $34,301 > 3,59$ pada taraf signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga *pembiayaan mudharabah dan musyaraq* mempengaruhi pendapatan secara bersamaan . Rasio pendanaan variabel *Mudharab* lebih kecil dari *rasio pendanaan variabel Musyarak*. yaitu $2,211 < 7,211$. Artinya BMT Al-Istiqamah tidak mengelola/menyalurkan *dana Mudharabah secara optimal*. oleh karena itu, dia tidak dapat meningkatkan pendapatannya lebih dari keuangan *Musyarak* . Hal ini disebabkan persentase bagi hasil yang berbeda dan saat ini ekonomi sedang dalam resesi dan sebagian besar pendanaan berasal dari restrukturisasi keuangan, kedua faktor ini mempengaruhi pendanaan *mudharabah* . Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Ulumudin (2019) bahwa pembiayaan *Mudharab dan Musyaraq* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan didukung oleh penelitian ini. *rab* dan *Musyaraq* berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan. Namun, *dana mudharabah* tidak bisa menghasilkan pendapatan lebih dari *dana musyaraq*. Ini karena persentase partisipasi dalam keuntungan berbeda, dan saat ini ekonomi sedang menurun, dan banyak uang dihabiskan untuk restrukturisasi keuangan.

4. Pembiayaan lainnya di BMT Al-Istiqomah

A. Bai Bitsaman Ajil

Sebelum Bai' Bitsaman Ajil melakukan akad dengan pembeli, peran Baitul Maal Wa Tamwil dalam situasi ini adalah sebagai lembaga keuangan yang menambahkan wakal untuk menyediakan dana bagi pembeli. kontrak. Itulah alasannya. .

Mekanisme perhitungan angsuran dilakukan secara angsuran atas kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan besaran angsuran disesuaikan dengan kemungkinan calon nasabah dengan sistem pendapatan tetap untuk pembayaran bulanan/mingguan dan pendapatan anuitas untuk angsuran musiman.

Produk akad Bai' Bitsaman Ajil biasanya terkait dengan jual beli kendaraan.

B. Murabahah

Akad murabahah adalah akad jual beli antara perseorangan dengan BMT Al-Istiqomah untuk jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati oleh kedua pelaku. Sejak saat itu, BMT menyewakan barang-barang yang diperlukan dan kemudian menjualnya ke daerah setempat dengan harga yang ditentukan sebelumnya setelah dikurangi keuntungan yang disepakati.

Saat memberikan pembiayaan kepada klien, ada kriteria untuk mengevaluasi klien potensial yang ditangani oleh akuntan. Dalam kegiatannya, BMT Al-istiqomah menggunakan standar untuk menilai sifat pembiayaan nasabah yaitu sifat anggota/klien, kemampuan anggota/klien mengembalikan dana,

Jumlah yang diklaim oleh individu atau klien, situasi keuangan mereka, dan asuransi atau asuransi yang mereka miliki. Evaluasi yang dilakukan oleh AO tidak lebih dari ekspektasi akan terjadinya hal-hal buruk selama pelaksanaan akad keuangan yang pada akhirnya akan merugikan BMT Al-istiqomah. Pada saat klien pendukung mengajukan permohonan pendanaan kepada BMT Al-Istiqomah, penilaian akuntan harus terlihat pada dokumen prasyarat..

C. Kardul Hasan

Perjanjian kartu terutama merupakan bentuk bantuan dan kasih sayang bagi peminjam, dan bukan sarana untuk menghasilkan keuntungan bagi pemberi pinjaman, di mana tidak ada imbalan dan keadaan yang tidak terduga.

Akan tetapi, kartu ini mengandung nilai kemanusiaan dan sosial dalam artian dalam akad ini peminjam tidak dapat meminta keringanan kredit dan dapat memperoleh lebih jika peminjam membayar lebih, kecuali jika diminta dan disepakati sebelumnya. . pada. pada

KESIMPULAN

Kesimpulan terlampir dapat ditarik dari pemeriksaan dan percakapan informasi yang digambarkan pada bagian sebelumnya sehubungan dengan dampak pembiayaan Mudharab dan Musyaraq terhadap kenaikan gaji BMT Al-Istiqam Maleber Tziamis:

1. Studi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh pembiayaan Mudharabah. Bahkan dapat dikatakan bahwa semakin tinggi dukungan mudharab maka semakin tinggi pula kompensasi BMT Al-Istiqamah Maleber Ciamis.
2. Konsekuensi dari tinjauan menunjukkan bahwa variabel moneter mus yarakah mempengaruhi perkembangan gaji. Alhasil, dana musyarakah dapat dikatakan meningkatkan pendapatan BMT Al-Istiqamah Maleber Ciamis.
3. Pembiayaan *mudharabah dan musyaraq* secara bersamaan berdampak positif signifikan terhadap pendapatan.

Berdasarkan hasil kajian dan pengolahan data, maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk BMT Al-Istiqamah Maleber Ciamis

Bagian pendapatan *dari mudharab* lebih kecil dari pendapatan *dari musyaraq* , dapat digunakan sebagai input untuk BMT Al-Istiqamah Maleber Ciamis . Untuk lebih meningkatkan pembiayaan, pengelolaan dana *Mudharabah* perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan bagian pendapatan yang diterima, yang akan mempengaruhi pendapatan BMT.

2. Bagi peneliiti seterusnya

Dipercayai bahwa penelitian ini akan bertindak sebagai sumber data lebih lanjut untuk spesialis lain yang bekerja di bidang serupa. Misalnya, sangat mungkin diperbaiki dengan memasukkan faktor tambahan yang mempengaruhi gaji, misalnya apakah semua keuangan yang diberikan kepada BMT Al-Istiqamah Maleber Ciamis dihabiskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Euis, Amalia. 2009. *Pemerataan Distribusi dalam Ekonomi Islam Memperluas Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasibuan, Silvi Rahmawati. 2020. Skripsi. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Return On Value Bank Syariah di Indonesia*
- Huda, Nurul dan Heykal, Muhammad. 2010. *Lembaga keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Ikhya'Ulumudin, Muhammad. 2019. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Lokasi Usaha Nasabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Di Kssp Bmt Agritama Togogan Srengat Blitar*
- Khapsoh, Siti. 2011. Skripsi. *Pengaruh pembiayaan mudharabah dan Musyarakah terhadap pendapatan Bmt bina insani pringapus ungaran jawa tengah*
- Mahbub. 2016. Jurnal. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT UGT Sidogiri Capem Songgon Kabupaten Banyuwangi*. Vol. 2 / No. 2: 63-80.
- Nurahmada, Citra panorama. 2018. Skripsi. *Analisis Pembiayaan mudharabah Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM) Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Pahlawan Notorejo Tulungagung*
- Ridwan, Hasan Ahmad. 2013. *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Suryani. 2019. Skripsi. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Masyarakat Di Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee Kareng Banda Aceh*
- Susanti, Erli. 2016. Skripsi. *Analisis prosedur pembiayaan akad Musyarakah di koperasi simpanPinjam syariah (ksps) bmt rama salatiga pelaksanaan pembiayaan dengan akad Musyarakah*.
- Susanti, Wira Zetri. 2018. Skripsi. *Pengaruh pembiayaan mudharabah dan Musyarakah terhadap peningkatan BMT agam madani panampuang*
- Tiyas, 2011. *Pengaruh mudharab dan musyaraka (contoh amalan xu bmt ummat sejahter abadi jepar*
- Trianggi, Wirandhyka Ayu. 2020. *Pembiayaan Modal Kerja Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) Untuk Meningkatkan Pendapatan Di Bmt Muamalah Kutoanyar Tulungagung Menggunakan Akad Musyarakah dan Mudharabah*
- Utami, Anita Mega. 2011. Skripsi. *Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan BMT bina umat sejahtera pondok gede*.
- Ulvi, Rukaya. 2016. Skripsi. *analisis sistem margin keuntungan pada pembiayaan Musyarakah di bmt dirgantara Pasar kliwon surakarta*